PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN : K.H. WAHID HASYIM ( PUSDIKLAT ) KOMPLEKS STADION MADYA SEMPAJA
Telp. ( 0541 ) 221120 Fax. ( 0541 ) 220031 ; Email : dispora_kaltim@yahoo.com
Home Page : http://disporakaltim.info
S A M A R I N D A 75119

**Lampiran Surat Keputusan**
**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur**
**Nomor : 480.15 / 1039 / dispora-umum**
**Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur**

## URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU DISPORA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Atasan PPID Pembantu**

Mempunyai tugas sebagai pengarah administrasi terhadap pelaksanaan/operasional kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Pembantu beserta jajaran pengurus dan anggota-anggotanya di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

**Ketua PPID Pembantu**

Mempunyai tugas :

1) Membantu PPID Utama Melaksanakan Tanggungjawab, Tugas, dan Kewenangannya;
2) Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
3) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
4) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (Enam) Bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

**Sekretaris PPID Pembantu**

Mempunyai tugas membantu Ketua PPID Pembantu menyiapkan program kerja, menjadwalkan, dan mengadministrasi agenda-agenda kegiatan yang akan dijalankan oleh PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selama satu tahun, serta membantu menyiapkan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yuntuk disampaikan kepada PPID Utama secara berkala.

**PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur** :

Mempunyai tugas :

1) Membantu Ketua PPID Pembantu melaksanakan koordinasi teknis harian;
2) Mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua PPID Pembantu dalam pengambilan keputusan pemberian informasi publik;
3) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di masing-masing Bidang di lingkungan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Dispora Kaltim menjadi bahan informasi publik;
4) Melakukan layanan informasi public yang dilaksankan PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi :**

Mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.

**Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :**

Mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur untuk diakses masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan (sesuai jadwal) atas setiap permintaan/permohonan informasi publik oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja/desk layanan informasi publik) maupun secara tidak langsung (melaui surat, telepon, fax, atau media online) serta membantu PPID Pembantu dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.

**Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi Publik** mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam mengelola keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di lingkungan lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

**Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi**:

1. Penghimpunan informasi publik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim;
2. Penyampaian Informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim;
3. Membentuk dan menetapkan petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya;
4. Menugaskan petugas informasi untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berskala sekurang-kurangnnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
5. Mengkoordinasikan setiap PPID Pelaksana dan Petugas Informasi yang mengelola Meja Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi public;
6. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
7. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 8 Agustus 2018

Kepala,

H.M. Syirajudin, SH., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196602081987031003